



PUTUSAN

Nomor 0070/Pdt.G/2016/PA.BTM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Taklik Talak antara:

Sri Efriyanti Binti Yasni, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Perumahan Cendana Blok A RT.001 RW. 004 No. 2A, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, selanjutnya disebut "**Penggugat**";

Melawan

Andiko Ario Suseno Bin Supriatno Hidayat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Perumahan Cendana Blok A RT.001 RW. 004 No. 2A, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (**GHOIB**), selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Pengadilan Agama Batam tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 11 Januari 2016 mengajukan surat gugatan yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 12 hat. Putusan No.0070/Pdt.G/2016/PA.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Batam Register Nomor 0070/Pdt.G/2016/PA.Btm tanggal

13 Januari 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hat. Putusan No.0070/Pdt.G/2016/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri, menikah pada tanggal 01 Juni 2003 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, sesuai Duplikat Akta Nikah Nomor: 02/1/2007, tertanggal 19 Januari 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjung Pinang, Kepulauan Riau;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Nadia Maharani Binti Andika Ario Suseno, umur 11 tahun;
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Batam;
5. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2011, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang disebabkan:
 - a. adanya pihak ketiga yatitu Tergugata selingkuh dengan perempuan lain;
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir bathin;
 - c. Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat kurang lebih 4 tahun lamanya sampai sekarang tanpa ada kabar berita;
6. Bahwa sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sedangkan Tergugat juga tidak meninggalkan barang-barang berharga sebagai ganti nafkah Penggugat;
7. Bahwa sekarang ini Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas dan pasti diwilyah republic Indonesia, keberadaan Tergugat sudah dicari akan tetapi tidak ditemukan;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas sikap dan atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah sangat menderita baik lahir maupun batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak ridlo dan tidak rela karena Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Batam;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Andiko Ario Suseno Bin Supriatno Hidayat) terhadap Penggugat (Sri Efriyanti Binti Yasni) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat hadir in-person di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Republik Indonesia Lembaga Penyiaran Publik Batam ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, sedang mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis, baik berupa surat asli maupun berupa fotokopi yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu sebagai berikut:

Asli dan fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 02/1/2007 tanggal 19 Januari 2006, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Propinsi Kepulauan Riau, dan setelah di cocokkan dengan aslinya ternyata sama, selanjutnya di beri tanda bukti P.;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi dimuka sidang sebagai berikut:

1. Nama Gustel Melia Binti Yasni, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada bulan Agustus 1997, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai keturunan seorang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja, namun sejak bulan Juli 2011 tidak rukun lagi karena Tergugat sebelumnya ada berselingkuh dengan perempuan lain, sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sampai dengan saat sekarang ini, bahkan sudah tidak diketahui alamatnya;
 - Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, bahkan sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Hal. 4 dari 12 hat. Putusan No.0070/Pdt.G/2016/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi, maka selama itu tidak ada lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing masing;

Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mencari alamat Tergugat, akan tetapi tidak berhasil

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat supaya tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat sudah tetap berkeinginan hati meminta cerai dari Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Nama Sutini Binti Martojo, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat dan Tergugat selama ini;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada bulan Agustus 1997, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai keturunan seorang anak;

Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja, namun sejak bulan Juli 2011 tidak rukun lagi karena Tergugat sebelumnya ada berselingkuh dengan perempuan lain, sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sampai dengan saat sekarang ini, bahkan sudah tidak diketahui alamatnya;

- Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, bahkan sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Hal. 5 dari 12 hal/. Putusan No.0070/Pdt.G/2016/PA.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi, maka selama itu tidak ada lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing masing;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mencari alamat Tergugat, akan tetapi tidak berhasil
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat supaya tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat sudah tetap berkeinginan hati meminta cerai dari Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya, dan mohon agar perkaranya dapat diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat, yang selanjutnya Penggugat menyerahkan uang iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai tebusan pelanggaran sighthot taklik talak yang diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah dahulu;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya, karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka cukup ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2016 Penggugat dan Tergugat harus dimediasi oleh Hakim mediator, namun Penggugat tidak dimediasi karena Tergugat tidak datang dalam persidangan dan Penggugat hanya dinasehati oleh Majelis Hakim di ruang persidangan, namun upaya tersebut tidak berhasil, karenanya telah sesuai dengan pasal 154 ayat (4) RBg Jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Penggugat hadir in-person, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan hukum yang sah, dengan demikian maksud Pasal 145 RBg. Jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap ketidakhadiran Tergugat yang tanpa dibenarkan oleh hukum, untuk itu Majelis Hakim berpendapat atas perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan berarti pula mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Penggugat, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan Tergugat telah melanggar sighth taklik talak yang diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah dahulu, sebagaimana selengkapny diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang dimaksudkan oleh Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yaitu suami melanggar taklik talak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P. dan dua orang saksi sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P., i.e. Duplikat Kutipan Akta Nikah, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dinyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan demikian terbukti bahwa, Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai *persona standi in judicio* i.e. suami isteri yang sah sehingga Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan oleh Penggugat adalah dua orang saksi yang telah memberikan keterangan. di persidangan dengan di bawah sumpah. Dari keterangan dua orang saksi tersebut, dihubungkan satu sama lain mempunyai relevansi dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui atas pelanggaran sumpah talak yang diucapkan Tergugat sesaat setelah akad nikah dahulu didasarkan saksi kepada mendengar dan melihat langsung bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih kurang 4 (empat) tahun lamanya, dan selama Penggugat ditinggalkan oleh Tergugat, Tergugat tidak pernah memberi uang belanja, serta telah menyia-nyiakan (tidak memperdulikan) Penggugat lagi, sebab selama Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi maka kedua adik kandung Tergugatlah yang membiayai Penggugat, sebagaimana selengkapannya telah diuraikan dalam bagian duduk perkara, patut dianggap bahwa kedua orang saksi benar-benar melihat peristiwa tersebut, karena kedua orang saksi adalah adik kandung dan tetangga Penggugat, maka kedua saksi adalah orang yang sering bertemu dengan Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya. Maka keterangan saksi dinilai benar adanya dan seera materil dapat diterima sebagai bukti yang membenarkan dalil-dalil Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut patut diterima kebenarannya karena saksi-saksi adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sehingga patut mengetahuinya, sedangkan mengenai keterangan saksi tersebut diperoleh secara langsung karena para saksi mempunyai hubungan saudara kandung dan tetangga dengan Penggugat, namun Majelis menilai keterangan para saksi tersebut telah menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) sesuai dengan yurisprudensi putusan MA-RI No. 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2003, sehingga keterangan saksi-saksi mana telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg, saksi yang dihadirkan juga telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi i.e. dua orang saksi, dengan demikian dapat dipertimbangkan dan dijadikan sebagai bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pembuktian perkara a quo dihubungkan satu sama lainnya, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 4 Agustus 1997, dan telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Tergugat telah melanggar sighth taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah dahulu pada angka:
 - (1). karena meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut;
 - (2). karena Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat lebih dari tiga bulan lamanya;
 - (4). karena Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi lebih dari enam bulan lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan Penggugat tidak rela atas perlakuan Tergugat tersebut, maka sudah tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup bersatu dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas pelanggaran taklik talak yang dilakukan Tergugat tersebut, Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagaimana yang termaktub dalam Buku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah, dengan demikian telah terpenuhi syarat pelanggaran taklik talak yang dilakukan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah akad nikah dahulu Tergugat ada mengucapkan sighot taklik talak, hal ini telah dituangkan dalam bukti P., ditambah dengan keterangan dua orang saksi, dengan demikian maka telah terbukti bahwa Tergugat benar ada mengucapkan sighot taklik talak;

Menimbang, bahwa taklik talak adalah merupakan talak suami yang digantungkan kepada suatu peristiwa dan talak suami akan jatuh dengan sendirinya apabila peristiwa tersebut terwujud, hal ini sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab as-Syarqawy 'ala at-tahrir Juz II hal. 105 yang berbunyi:

te:ttl
..aa.u T'oi& ,1____1 " 11 - t'.,tL <J.--, U-

Artinya: Barang siapa (suami) yang menggantungkan talaknya dengan suatu sifat, maka talak tersebut akan jatuh apabila sifat tersebut terwujud sesuai dengan apa yang diucapkan;

Menimbangkan, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah cukup beralasan, alasan perceraian mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menyatakan jatuhnya talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat dengan iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang undang nomor 7 Tahun 1989, jo. Surat Ketua Muda Mahkamah Agung R.I. tanggal 22 Oktober 2002 No. 28/TUADA-AG/IX/2002, maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan Salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tercatat, untuk mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi
4. Menyatakan jatuhnya talak satu khul'i dari Tergugat (**Andiko Ario Suseno Bin Supriatno Hidayat**) kepada Penggugat (**Sri Efriyanti Binti Yasni**) dengan iwadl Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Propinsi Kepulauan Riau, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.376.000 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Oemikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 **M.**, bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1437 H., oleh kami Ors. H. IMALUOOIN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ora. NURZAUTI, S.H., M.H. dan Hj. ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Mei 2016 M., bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1437 H.
oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan
dibantu oleh MUKTI ALI, S.Ag., MH. sebagai Panitera, dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

S.H., M.H.

NUR ZAUTI,

ELA FAIQOH FAUZI, S.Ag.



Ketua Majelis,

Drs. H. IMALUDDIN, S.H., M.H.

Panitera,

MUKTI ALI, S.Ag., MH.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 285.000,- |
| 4. Biaya Materai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |

Jumlah :Rp. 376.000,-

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hat. Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)